

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik perbankan syariah lahir dengan dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia dan kesadaran masyarakat akan bunga bank sebagai riba. Hal tersebut didukung dengan adanya Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang haramnya bunga bank.

Perkembangan perbankan syariah Indonesia begitu sangat pesat dari segi pertumbuhan asset dan kinerja keuangan maka seharusnya jumlah zakat di perusahaan pun harus meningkat. Jika kinerja keuangan perusahaan dalam mengalami peningkatan alokasi dana zakat. Selanjutnya, apabila perusahaan (Bank) dengan kinerja keuangan yang diukur dari ROA telah berjalan efektif maka pengelolaan total asset yang dimiliki telah optimal sehingga akan secara jelas dapat memberikan dampak terhadap penyaluran dana zakat.

Terhitung sampai dengan 2014, jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha syariah meningkat seiring dengan munculnya pemain-pemain baru baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2019, jumlah pelaku usaha perbankan syariah tercatat 14 BUS, dan 21 unit usaha syariah yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan (OJK).¹

Perkembangan syariah juga diikuti oleh total aset yang mengalami peningkatan di setiap periodenya. Berikut merupakan gambaran mengenai pertumbuhan total aset BUS di Indonesia.

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Tentang Statistik Perbankan Syariah*, 2016, https://www.ojk.co.id/statistik_perbankan_syariah diakses tanggal 11 Desember 2019.

Tabel 1.1

Total Aset Bank Umum Syariah Tahun 2014-2019

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total Aset	204,96	213,42	254,18	288,02	316,69	350,36
Pertumbuhan aset	13,64%	4,13%	19,10%	13,31%	9,95%	10,63%

Sumber Data : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel 1.1 sebelumnya total aset di Bank Umum Syariah memiliki satuan Rupiah, tetapi peneliti melakukan transformasi data dengan menggunakan Logaritma Natural (LN) dengan tujuan untuk mengecilkan data tanpa mengubah data sedikitpun. Dari tabel di atas juga diketahui bahwa total aset BUS di Indonesia tahun 2014-2019 mengalami peningkatan, begitu pula juga diikuti dengan pertumbuhan rasio ROA Bank Umum Syariah yang mengalami peningkatan.

Berikut merupakan gambaran mengenai pertumbuhan Rasio ROA Bank Umum Syariah di Indonesia:

Tabel 1.2

ROA Bank Umum Syariah

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ROA BUS	0,41%	0,49%	1,63%	0,63%	0,28%	1,73%


Sumber Data : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa Rasio ROA BUS tahun 2014-2019 secara umum mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dengan demikian

Data tersebut menggambarkan bahwa Bank Umum Syariah belum efektif dalam meningkatkan laba melalui pengelolaan aset yang dimiliki.

Selain kinerja keuangan BUS, terdapat hal lain yang harus diperhatikan yaitu kinerja sosialnya, salah satunya Zakat. Bank umum syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah sudah seharusnya mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan Islam dan Undang-Undang sehingga tujuan kemaslahatan dan keberkahannya tercapai. Dalam hal ini bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yang dalam artian wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikan dan menyalurkannya.

Data pengeluaran zakat bank umum syariah dapat dilihat dari tabel berikut:



Sumber : Data sekunder diolah dari Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum Syariah sumber dan penggunaan dana Zis di Bank Indonesia.

Gambar 1.1

Pertumbuhan pengeluaran zakat Bank Umum Syariah (Internal Bank)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat secara umum bahwa pengeluaran zakat bank syariah tidak sesuai dengan pertumbuhan total aset bank syariah yang menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Dari gambar di atas, pengeluaran zakat Bank Umum Syariah mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak stabil dari tahun ketahunnya. Akan tetapi pada tahun 2018 total asset sudah mulai mengalami peningkatan.

Pertumbuhan total aset bank syariah setiap tahunnya seharusnya diimbangi dengan kenaikan rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas bank dalam memperoleh laba. Hal ini dikarenakan peningkatan rasio profitabilitas berbanding lurus dengan kenaikan laba yang diperoleh oleh bank, sehingga akan mempengaruhi zakat yang dikeluarkan.²

Zakat tidak hanya diwajibkan kepada individu, tetapi juga di dalam lembaga keuangan yang berbasis syariah juga dikenal adanya Zakat. Istilah Zakat perusahaan menjadi berkembang sebagai akibat dari semakin kompleksnya perkembangan dunia ekonomi dan bisnis.

Dari segi aturan agama maupun dari segi yuridis, Perbankan Syariah di Indonesia harus mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam UU. No38/1999 pasal 11 ayat 2 poin b menyatakan bahwa “Perdagangan dan Perusahaan merupakan harta yang dikenai zakat” dan Undang-Undang tersebut menjadi landasan bagi lembaga perbankan syariah untuk membayar zakat.

Selain itu Undang-Undang no 21 tahun 2008 pasal 4 poin a dan b menyatakan bahwa :

- a) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
- b) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari Zakat, Infaq,

² Dahlan siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2005), h. 280.

Sedekah, Hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola Zakat.

Pengelolaan Zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat menyebutkan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Islam Web, sebuah lembaga fatwa yang menginduk kepada kementerian urusan wakaf dan agama Qatar dalam fatwanya No 4653 mengatakan bahwa uang yang disimpan di bank tidak lepas dari dua kondisi :³

- a) Disimpan di Perbankan Syariah. Simpanan tersebut, baik harta pokoknya maupun keuntungannya wajib dizakati, jika mencapai nishab atau haul. Nishabnya baik di bank itu sendiri, atau digabungkan dengan uang yang ada di tempat lain.
- b) Disimpan di Perbankan Konvensional. Wajib zakatnya hanya pada pokok harta, jika mencapai nishabnya atau haul. Adapun bunganya maka tidak ada zakat padanya, karena itu adalah harta yang jelek, diharamkan dan tidak memiliki oleh pemiliknya. Mesti terlepas diri darinya, bunga tersebut diberikan kepada orang-orang fakir. Tidak boleh menghitungnya sebagai harta zakat.

Dalam penelitian terdahulu Firmansyah memaparkan bahwa pengeluaran Zakat dipengaruhi oleh besar kecilnya aset, sehingga total aset mengalami peningkatan maka berdampak juga terhadap kenaikan pengeluaran Zakat. Tetapi Bank Umum Syariah mengindikasikan hal yang berbeda, yakni kenaikan total aset tidak selalu berdampak dengan peningkatan pengeluaran Zakat.⁴

³ Atef hendang waluyo, "fikh zakat simpanan di bank dan hukum-hukumnya", Journal of Islamic Economics, Vol. 1, No. 2, July 2017. h. 179.

⁴ Firmansyah, "Pengaruh Profitabilitas terhadap pengeluaran zakat di bank umum syariah, http://www.skripsi_pengaruh_profitabilitas_terhadap_pengeluaran_zakat.com. Diunduh pada tanggal 10 Desember 2019.

Triyuwono telah mengajukan konsep “Metafora Amanah” yang kemudian diturunkan menjadi “realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat”. Dengan konsep ini, perusahaan tidak lagi berorientasi pada profit tetapi berorientasi pada zakat. Konsekuensi dari ini adalah bahwa manajemen akan mengelola perusahaan dengan model amanah. Orientasi pada zakat ini bukan berarti perusahaan melupakan dalam mencari laba dari sisi ekonomis, tetapi pencapaian laba yang maksimal merupakan sasaran antara 2 pencapaian zakat merupakan tujuan akhir (*ultimate goal*). Alasan lain yaitu bahwa zakat diperhitungkan berdasarkan faktor yang utama yaitu laba sehingga secara keseluruhan kinerja perusahaan harus ditingkatkan supaya mendapat zakat yang maksimal.⁵

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas bank dalam memperoleh laba. Karena dengan adanya peningkatan rasio profitabilitas maka berbanding lurus dengan kenaikan laba yang diperoleh oleh bank, sehingga akan mempengaruhi besarnya zakat yang dikeluarkan.⁶

Ukuran rasio profitabilitas yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai profitabilitas suatu bank yang diperoleh dari hasil perbandingan laba sebelum pajak dengan total aset. Semakin besar ROA semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.⁷

Adapun hubungan ROA dengan pengeluaran Zakat adalah keterkaitannya dengan konsep bisnis yang menyatakan bahwa dengan kinerja keuangan yang

⁵Iwan Triyuwono, “*Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syariah*” Dalam Jurnal *Metafora Zakat dan Syariah*, 2001, Vol. 5, No. 2.

⁶Dahlan siamat, *manajemen lembaga keuangan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2005), h. 280.

⁷ Mackmud amir dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga), h. 33.

baik maka bank akan cenderung mengeluarkan zakat sesuai ketentuan agama dan undang-undang.⁸

Zakat mempunyai hubungan dengan laba. Dijelaskan bahwa keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan, terjadinya window dressing, dan kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat diminimalisir sebaik mungkin, karena setiap muslim mengetahui bahwa hal tersebut dilarang agama. Konsep laba dalam akuntansi syariah sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan.⁹

Ukuran perusahaan dapat menggambarkan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang besar. Perusahaan dengan ukuran besar pada umumnya akan jauh lebih mampu untuk meningkatkan tingkat laba mereka karena memiliki sumber daya yang lebih besar dari perusahaan yang kecil. Diharapkan dengan meningkatnya laba perusahaan maka akan meningkat pula rasio profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA.

Beberapa hasil penelitian tentang zakat yang ditemukan antara lain penelitian yang dilakukan Siti Masulah dkk¹⁰ yang menunjukkan bahwa nilai kesehatan kinerja keuangan, modal dan laba mempunyai pengaruh positif terhadap kemampuan zakat perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang membaik akan meningkatkan kemampuan zakat perusahaan. Adanya peningkatan kemampuan pembayaran zakat disebabkan karena penghitungan proporsi alokasi dana zakat dihitung dari pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh perusahaan bank, sehingga jika kinerja keuangan perusahaan dalam mengalami peningkatan akan berdampak pada peningkatan alokasi dana zakat yang disalurkan.

⁸ Amamillah, "*pengaruh ROA dan ukuran perusahaan terhadap pengeluaran zakat*", Jakarta : 2016, <http://www.skripsipengaruhroa.co.id> diunduh pada tanggal 15 Desember 2019.

⁹ Iwan Triyuwono, *Ibid.*

¹⁰ Siti Masulah dkk, "*Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat Perusahaan*", Jurnal Riset Manajemen. 2015, Vol. 5, No, 2.

Apabila perusahaan bank dengan kinerja keuangan yang diukur dari ROA telah berjalan efektif maka pengelolaan total aset yang dimiliki telah optimal sehingga akan secara jelas dapat memberikan dampak terhadap penyaluran dana zakat.

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, untuk melihat lebih lanjut sejauh mana profitabilitas dapat mempengaruhi dana zakat Bank Umum Syariah, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul **“Pengaruh *Return On Asset* (ROA) dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengeluaran Zakat di Bank Umum Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, dapat ditemukan identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu adanya pengaruh *Return On Asset* dan ukuran perusahaan terhadap pengeluaran zakat di Bank Umum Syariah yaitu sebagai berikut :

1. Kenaikan Return On Asset setiap tahunnya yang tidak sama dengan penurunan pengeluaran zakat.
2. Kenaikan Ukuran perusahaan setiap tahunnya yang tidak sama dengan penurunan pengeluaran zakat.
3. Dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mewajibkan bank untuk membayar zakat, akan tetapi nyatanya masih ada yang belum melaksanakannya padahal perusahaan tersebut berlandaskan prinsip syariah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, penulis memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan agar dapat memahami sesuai dengan tujuan penelitian dan masalah yang diteliti tidak terlalu meluas. Maka peneliti hanya membatasi sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan untuk mengukur pengeluaran atau pembayaran zakat dalam sebuah perusahaan adalah tingkat profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* dan ukuran perusahaan.
2. Perusahaan yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah Bank Umum Syariah yang telah menerbitkan laporan keuangan tahunan selama tahun 2014-2019 kemudian melaporkan pengeluaran zakat selama tahun pengamatan.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini iyalah :

1. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap pengeluaran zakat Bank Umum Syariah periode 2014-2019?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengeluaran zakat Bank Umum Syariah periode 2014-2019?
3. Apakah *Return On Asset* dan Ukuran Perusahaan berkontribusi pada Pengeluaran Zakat di masing-masing Bank Umum Syariah periode 2014-2019?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap kemampuan Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap kemampuan Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi *Return On Asset* dan Ukuran Perusahaan terhadap pengeluaran Zakat di masing-masing Bank Umum Syariah.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain :

1. Kegunaan teoris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara empiris dalam mengetahui kinerja keuangan Bank Umum Syariah dilihat dari kemampuan zakatnya, sebagai bahan referensi atau rujukan, dan tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Sumatera Utara.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah ilmu pengetahuan dalam menganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan kemampuan mengeluarkan zakat khususnya pada Bank Umum Syariah.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan, pengetahuan dan menambah wawasan pembaca sebagai bacaan ilmiah.

c. Bagi Lembaga

Dapat dijadikan evaluasi dan meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja zakat perusahaan dilihat dari kemampuan zakat.

